



PUTUSAN

NOMOR : 66 / PID / 2015 / PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili
Perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan
seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap	: : Ir. SRI HARYANTO alias ANTON;-----
Tempat lahir	: : Wonogiri;-----
Umur/tanggal lahir	: : 49 Tahun / 27 Januari 1966;-----
Jenis kelamin	: : Laki-Laki;-----
Kebangsaan/ kewarganegaraan	: : Indonesia;-----
Tempat Tinggal	: : Jl. Imogiri 195 RT 030/010, Kel. Giwangan, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta atau Perumahan Giwangan Pratama No. 19 Ponggalan, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta. -----
Agama	: : Islam;-----
Pekerjaan	: : Swasta;-----

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tanggal 28 Januari 2015 berdasarkan Surat Perintah
Nomor : SP.Han/03/I/2015/Reskrim, sejak tanggal 28 Januari
2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tanggal 13 Februari
2015 berdasarkan Surat Perintah Nomor:TAP.061/0.4.10/
Epp.1/02/2015, sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan
tanggal 28 Maret 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2015 berdasar Surat Perintah
Nomor:PRINT-495/0.4.10/Ep.1/03/2015, sejak tanggal 19 Maret
2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 Maret 2015,
Nomor :106/Pid.B/2015/PN Yyk, sejak tanggal 30 Maret 2015
sampai dengan tanggal 28 April 2015;

Halaman 1 dari 15 Putusan nomor 66/PID/2015/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 15 April 2015
Nomor: 150/PPN/IV/2015/PN Yyk, sejak tanggal 29 April 2015
sampai dengan tanggal 27 Juni 2015;

6. Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim Nomor 106/
Pen.Pid.B/2015/PN Yyk, sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai
dengan sekarang;

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :-----

Setelah membaca ;-----

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 21 Agustus 2015 Nomor 66/PID/2015/PT YYK, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 8 Juli 2015 No.106/Pid.B/2015/PN.Yyk. dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 25 Maret 2015

No.Reg.Perk : PDM-55/YOGYA/03/2015, sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Ir. SRI HARYANTO Als. ANTON pada bulan Maret tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Perum Giwangan Pratama, Umbulharjo, Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu ERWIN NUR ABDULLAH untuk menyerahkan uang sebesar Rp 241. 540.000- (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :



- Berawal pada bulan Maret tahun 2013 terdakwa mengatakan kepada ERWIN NUR ABDULLAH untuk memberikan dana pinjaman sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), sehingga ERWIN NUR ABDULLAH menjadi percaya, dan terdakwa meminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa Ir. SRI HARYANTO alias ANTON guna membayar Notaris Bank untuk proses pengucuran dana pinjaman yang dijanjikan terdakwa kepada korban. Pada keesokan harinya uang tersebut dikembalikan kepada ERWIN NUR ABDULLAH oleh BAMBANG dan NUR sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibawa BAMBANG dan NUR;
- Selanjutnya terdakwa meminta lagi uang tersebut kepada ERWIN NUR ABDULLAH sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian ERWIN NUR ABDULLAH menyerahkannya kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa bersama dengan ERWIN NUR ABDULLAH pergi ke Pati Jawa Tengah untuk tanda tangan Notaris di Bank dan dikenalkan dengan seseorang yang bernama DWIYONO IDAM PAHLAWAN Alias SAMUEL yang sekarang menjadi DPO yang katanya sebagai pemilik dana di Jakarta. Setelah itu ERWIN NUR ABDULLAH bersama terdakwa dan juga DWIYONO IDAM PAHLAWAN Alias SAMUEL masuk ke Bank Mandiri untuk tanda tangan Notaris di Bank dan terdakwa mengatakan bahwa dana akan segera cair saat itu juga, kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp 800.000,-- (delapan ratus ribu rupiah) lalu diberikan kepada DWIYONO IDAM PAHLAWAN Alias SAMUEL;
- Selanjutnya terdakwa dan ERWIN NUR ABDULLAH kembali menemui DWIYONO IDAM PAHLAWAN Alias SAMUEL dan setelah bertemu DWIYONO IDAM PAHLAWAN Alias SAMUEL meminta uang kepada ERWIN NUR ABDULLAH sebesar Rp 400.000,-- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut

Halaman 3 dari 15 Putusan nomor 66/PID/2015/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada ABAH dan pada saat itu juga terdakwa meminta nomer Rekening kepada ERWIN NUR ABDULLAH dengan mengatakan bahwa uang pinjaman akan segera cair dan akan langsung masuk ke rekening ERWIN NUR ABDULLAH. Kemudian pada keesokan harinya korban ditelphone oleh terdakwa agar mentransfer uang sebanyak Rp 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada DWIYONO IDAM PAHLAWAN Alias SAMUEL yang menurut terdakwa sebagai dana pendamping dan uang tersebut akan dikembalikan bersamaan saat pinjaman cair;

- Setelah beberapa hari terdakwa meminta ERWIN NUR ABDULLAH supaya kembali transfer

kepada DWIYONO IDAM PAHLAWAN Alias SAMUEL sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) guna membayar PPN, selanjutnya terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran PPN kendaraan karena terdakwa menjanjikan bahwa korban akan mendapat mobil Pajero Sport atau Toyota Fortuner secara cuma-cuma. Setelah beberapa hari korban menanyakan kepada terdakwa tentang dana pinjaman yang akan cair sesuai janji terdakwa, akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa dana pinjaman belum bisa dicairkan dan bermasalah karena pinjaman terlalu besar sehingga terdakwa meminta uang Rp 14.900.000,- (empat belas sembilan ratus ribu rupiah) yang menurut terdakwa untuk mengkondisikan dengan PPAK lalu korban menyuruh sopirnya untuk mentransfer uang tersebut kepada DWIYONO IDAM PAHLAWAN Alias SAMUEL;

- Selanjutnya pada bulan Juni tahun 2013 terdakwa menghubungi korban dan mengajak bertemu di daerah Tugu Yogyakarta dan terdakwa mengatakan akan membayar PPAK dan meminta ERWIN NUR ABDULLAH supaya mencarikan pinjaman uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian ERWIN NUR ABDULLAH menghubungi SURYADI untuk meminjam uang, lalu terdakwa berbicara langsung kepada SURYADI dan mengatakan bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) minggu dengan fee sebesar 10 % (sepuluh persen) dan keesokan harinya SURYADI menyerahkan uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut, kemudian ERWIN NUR ABDULLAH mentransfer ke rekening SAMUEL sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) agar masing-masing diserahkan kepada HERI sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan TIYO sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) dan yang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikembalikan kepada ERWIN NUR ABDULLAH;

- Selanjutnya pada tanggal 03 Juli 2013 terdakwa meminta ERWIN NUR ABDULLAH menyerahkan uang tunai sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan diterima oleh SAMUEL di KCP Bank Mandiri Jalan Kaliurang.
- Bahwa karena dana pinjaman tidak cair-cair maka ERWIN NUR ABDULLAH menagih uang yang telah diberikan kepada terdakwa, pada tanggal 25 Agustus 2013 terdakwa memberikan cek kepada ERWIN NUR ABDULLAH sebesar Rp 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 November 2013, selanjutnya pada tanggal 12 November 2013 ERWIN NUR ABDULLAH bermaksud mencairkan cek tersebut di Bank Mandiri Cabang Mutilan, dan setelah sampai di Bank Petugas Bank mengatakan bahwa cek tersebut kosong. Kemudian ERWIN NUR ABDULLAH menghubungi terdakwa dan menanyakan perihal cek kosong tersebut dan terdakwa hanya menjanjikan dan mengulur-ulur waktu;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2014 ERWIN NUR ABDULLAH bermaksud menanyakan kepada terdakwa perihal dana pinjaman yang dijanjikan terdakwa, namun terdakwa tidak mau bertemu dan mengatakan sedang berada di luar kota, selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2014 ERWIN NUR ABDULLAH kembali datang ke rumah terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mau menemui, sehingga ERWIN NUR ABDULLAH melaporkan masalah ini ke Kantor Polsek Umbulharjo;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut ERWIN NUR ABDULLAH menderita kerugian sebesar Rp 241. 540.000- (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan nomor 66/PID/2015/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Ir. SRI HARYANTO Als. ANTON, pada bulan Maret tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Perum Giwangan Pratama, Umbulharjo, Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp 241. 540.000- (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu ERWIN NUR ABDULLAH, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Maret tahun 2013 terdakwa mengatakan kepada ERWIN NUR ABDULLAH untuk memberikan dana pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sehingga ERWIN NUR ABDULLAH menjadi percaya, dan terdakwa meminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa Ir. SRI HARYANTO alias ANTON guna membayar Notaris Bank untuk proses pengucuran dana pinjaman yang dijanjikan terdakwa kepada korban. Pada keesokan harinya uang tersebut dikembalikan kepada ERWIN NUR ABDULLAH oleh BAMBANG dan NUR sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibawa BAMBANG dan NUR;
- Selanjutnya terdakwa meminta lagi uang tersebut kepada ERWIN NUR ABDULLAH sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian ERWIN NUR ABDULLAH menyerahkannya kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa bersama dengan ERWIN NUR ABDULLAH pergi ke Pati Jawa Tengah untuk tanda tangan Notaris di Bank dan dikenalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan seseorang yang bernama DWIYONO IDAM PAHLAWAN Alias SAMUEL yang sekarang menjadi DPO yang katanya sebagai pemilik dana di Jakarta. Setelah itu ERWIN NUR ABDULLAH bersama terdakwa dan juga DWIYONO IDAM PAHLAWAN Alias SAMUEL masuk ke Bank Mandiri untuk tanda tangan Notaris di Bank dan terdakwa mengatakan bahwa dana akan segera cair saat itu juga, kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp 800.000,-- (delapan ratus ribu rupiah) lalu diberikan kepada DWIYONO IDAM PAHLAWAN Alias SAMUEL;

- Selanjutnya terdakwa dan ERWIN NUR ABDULLAH kembali menemui DWIYONO IDAM PAHLAWAN Alias SAMUEL dan setelah bertemu DWIYONO IDAM PAHLAWAN Alias SAMUEL meminta uang kepada ERWIN NUR ABDULLAH sebesar Rp 400.000,-- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada ABAH dan pada saat itu juga terdakwa meminta nomer Rekening kepada ERWIN NUR ABDULLAH dengan mengatakan bahwa uang pinjaman akan segera cair dan akan langsung masuk ke rekening ERWIN NUR ABDULLAH. Kemudian pada keesokan harinya korban ditelephone oleh terdakwa agar mentransfer uang sebanyak Rp 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada DWIYONO IDAM PAHLAWAN Alias SAMUEL yang menurut terdakwa sebagai dana pendamping dan uang tersebut akan dikembalikan bersamaan saat pinjaman cair;
- Setelah beberapa hari terdakwa meminta ERWIN NUR ABDULLAH supaya kembali transfer kepada DWIYONO IDAM PAHLAWAN Alias SAMUEL sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) guna membayar PPN, selanjutnya terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran PPN kendaraan karena terdakwa menjanjikan bahwa korban akan mendapat mobil Pajero Sport atau Toyota Fortuner secara cuma-cuma. Setelah beberapa hari korban menanyakan kepada terdakwa tentang

Halaman 7 dari 15 Putusan nomor 66/PID/2015/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana pinjaman yang akan cair sesuai janji terdakwa, akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa dana pinjaman belum bisa dicairkan dan bermasalah karena pinjaman terlalu besar sehingga terdakwa meminta uang Rp 14.900.000,- (empat belas sembilan ratus ribu rupiah) yang menurut terdakwa untuk mengkondisikan dengan PPATK lalu korban menyuruh sopirnya untuk mentransfer uang tersebut kepada DWIYONO IDAM PAHLAWAN Alias SAMUEL;

- Selanjutnya pada bulan Juni tahun 2013 terdakwa menghubungi korban dan mengajak bertemu di daerah Tugu Yogyakarta dan terdakwa mengatakan akan membayar PPATK dan meminta ERWIN NUR ABDULLAH supaya mencari pinjaman uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian ERWIN NUR ABDULLAH menghubungi SURYADI untuk meminjam uang, lalu terdakwa berbicara langsung kepada SURYADI dan mengatakan bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) minggu dengan fee sebesar 10 % (sepuluh persen) dan keesokan harinya SURYADI menyerahkan uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut, kemudian ERWIN NUR ABDULLAH mentransfer ke rekening SAMUEL sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) agar masing-masing diserahkan kepada HERI sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan TIYO sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) dan yang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikembalikan kepada ERWIN NUR ABDULLAH;
- Selanjutnya pada tanggal 03 Juli 2013 terdakwa meminta ERWIN NUR ABDULLAH menyerahkan uang tunai sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan diterima oleh SAMUEL di KCP Bank Mandiri Jalan Kaliurang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2013 terdakwa memberikan cek kepada ERWIN NUR ABDULLAH sebesar Rp 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 November 2013, selanjutnya pada tanggal 12 November 2013 ERWIN NUR ABDULLAH bermaksud mencairkan cek tersebut di Bank Mandiri Cabang Mutilan, dan setelah sampai di Bank Petugas Bank mengatakan bahwa cek tersebut kosong. Kemudian ERWIN NUR ABDULLAH menghubungi terdakwa dan menanyakan perihal cek kosong tersebut dan terdakwa hanya menjanjikan dan mengulur-ulur waktu;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2014 ERWIN NUR ABDULLAH bermaksud menanyakan kepada terdakwa perihal dana pinjaman yang dijanjikan terdakwa, namun terdakwa tidak mau bertemu dan mengatakan sedang berada di luar kota, selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2014 ERWIN NUR ABDULLAH kembali datang ke rumah terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mau menemui, sehingga ERWIN NUR ABDULLAH melaporkan masalah ini ke Kantor Polsek Umbulharjo;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut ERWIN NUR ABDULLAH menderita kerugian sebesar Rp 241. 540.000- (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Telah mendengar **tuntutan pidana** yang dibacakan dan diserahkan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan nomor 66/PID/2015/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, terdakwa Ir. SRI HARYANTO alias ANTON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar cek dengan nomor cek FC 922957 atas nama SRI HARYANTO dengan yang nomor rekening 137-00-1000152-3 yang dikeluarkan dari Bank Mandiri KCP Kota Gede Yogyakarta dengan nominal uang senilai Rp 50.000.000,- yang dibayarkan cek tersebut kepada Sdr. ERWIN NUR ABDULLAH;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) dengan tanggal penarikan 12/11/2013 atas nama pemilik rekening SRI HARYANTO alamat Jl. Imogiri No. 195 dengan alasan penolakan karena saldo tidak cukup dengan nominal penarikan Rp 50.000.000,- yang dikelurkan dari Bank Mandiri Persero Tbk KCP Muntilan, *terlampir dalam berkas perkara.*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Juli 2015 No.106/Pid.B/2015/PN. Yyk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. SRI HARYANTO alias ANTON** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. SRI HARYANTO alias ANTON oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - a. 1 (satu) lembar cek dengan nomor cek FC 922957 atas nama SRI HARYANTO dengan nomor rekening 137-00-1000152-3 yang dikeluarkan dari Bank Mandiri KCP Kota Gede Yogyakarta dengan nominal uang senilai Rp 50.000.000,- yang dibayarkan cek tersebut kepada Sdr. ERWIN NUR ABDULLAH;-----
 - b. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) dengan tanggal penarikan 12/11/2013 atas nama pemilik rekening SRI HARYANTO alamat Jl. Imogiri No. 195 dengan alasan penolakan karena saldo tidak cukup dengan nominal penarikan Rp 50.000.000,- yang dikeluarkan dari Bank Mandiri Persero Tbk KCP Muntilan.-----Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang tertuang dalam akta permintaan banding tanggal 13 Juli 2015 No.23.B/Akta.Pid/2015/PN.Yyk. Jo. No. 106/Pid.B/2015/PN. Yyk. ;-----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberitahukan pernyataan banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Juli 2015 No.23.B/Akta.Pid/2015/PN.Yyk. Jo. No.106/Pid.B/2015/PN.Yyk.;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara baik kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Agustus 2015 dan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2015 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, bertempat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Menimbang, bahwa memori banding yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa, memori banding yang di buat oleh terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sama sekali tidak mempertimbangkan semua fakta dan alat bukti yang diajukan oleh kami sebagai Terdakwa yang pada saat itu didampingi oleh Penasehat Hukum di muka pengadilan ;
 - Adapun fakta peristiwa yang terungkap di persidangan adalah saya telah menerima uang dari Erwin Nur Abdullah sebesar Rp.25.000.000,- dengan rincian Rp.10.000.000,- melalui tranfer ke rekening Bank Mandiri KCP Kota Gede Yogyakarta, serta Rp.15.000.000,- secara tunai
 - Kemudian uang tersebut saya serahkan sebesar Rp.25.000.000,- tersebut kepada Dwiyono Idam Pahlawan Als Samuel di Pati untuk biaya administrasi Bank dan Notaris/PPAT ;
 - Dwiyono Idam Pahlawan Als Samuel mengajak kami ke bank Mandiri untuk tanda tangan Notaris bank, akan tetapi sampai sekarang dana yang dijanjikan oleh Dwiyono Idam Pahlawan Als. Samuel tidak pernah cair ;
 - Bahwa saya tidak pernah menerima uang dari Dwiyono Idam Pahlawan Als Samuel ;
 - Bahwa saya pernah memberikan uang dalam bentuk cek sebesar Rp.5.000.000,- kepada Erwin Nur Abdullah ;
 - Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2013 Erwin Nur Abdullah datang menemui saya untuk membayar sisa uang sebesar Rp.20.000.000,- akan tetapi saya belum punya uang, sehingga Erwin Nur Abdullah meminta kepada saya untuk mengeluarkan cek bank Mandiri dengan no.rek 922957 dengan nominal Rp.50.000.000,- sebagai jaminan untuk membantu Erwin Nur Abdullah buat ditunjukkan kepada pihak lain bahwa Erwin Nur Abdullah mempunyai uang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar tanggal 20 an Nopember 2013 saya mengganti uang Rp.20.000.000,- yang diserahkan kepada Jatu Dwi Wibowo untuk diberikan kepada Erwin Nur Abdullah di Muntilan ;
 - Saya juga mentranfer uang sebesar Rp.2.000.000,- ke rek Erwin Nur Abdullah melalui rek Istri saya ;
 - Saya dipaksa Erwin Nur Abdullah untuk mengakui bahwa saya telah meminjam uang sebesar Rp.238.540.000,- dengan menjadikan cek tersebut di atas sebagai cek palsu ;
 - Bahwa saya mendapat tekanan dan intimidasi untuk dimasukkan ke tahanan oleh Erwin Nur Abdullah dan dibantu oleh Polisi di Polsek Umbulharjo, saya terpaksa menanda tangani surat pengakuan utang sebesar Rp.238.540.000,- serta menyertakan sertifikat tanah asli no. 3688 atas nama Prihatin Widayani ;
 - Saya disuruh menghubungi Prihatin Widayani untuk datang ke Polsek Umbulharjo dengan membawa sertifikat tanah hak milik no. 3688 serta menanda tangani surat pernyataan menjaminkan sertifikat tersebut ;
 - Kemudian pada tanggal 27 januari 2015 saya ditangkap dan langsung menjadi tahanan polisi sektor Umbulharjo, Saya dipaksa untuk membayar uang sebesar Rp.238.540.000,- supaya dilepaskan dari tahanan ;
2. Atas dasar tersebut, saya mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta agar berkenan memutus sebagai berikut :
- Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 8 Juli 2015 Nomor 106/Pid.B/2015/PN. Yyk untum membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
 - Biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 8 Juli 2015 Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Yyk. serta memori banding dari Terdakwa, ternyata memori banding tersebut merupakan

Halaman 13 dari 15 Putusan nomor 66/PID/2015/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengulangan dalam pembelaan (Pledoi) Terdakwa pada persidangan Pengadilan Tingkat pertama, dan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu dimana Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan semua unsur-unsur dari rumusan pasal yang didakwakan, dimana berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa telah meminta uang kepada saksi Erwin Nur Abdullah beberapa kali dengan janji saksi Erwin Nur Abdullah akan mendapatkan dana pinjaman dari teman Terdakwa sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar duaratus juta rupiah) yang akan digunakan Terdakwa untuk melaksanakan proyek pembangunan di daerah Malioboro City Jalan Solo-Yogyakarta, atas permintaan tersebut Erwin Nur Abdullah memenuhi permintaan Terdakwa sampai sejumlah Rp.120.400.000,- (seratus duapuluh juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tepat kiranya apabila Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat pertama untuk dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 8 Juli 2015 Nomor 106/Pid.B/2015/PN Yyk. yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

. M E N G A D I L I :

-- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 8 Juli 2015 Nomor 106/Pid.B/2015/PN Yyk. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **SELASA tanggal 8 SEPTEMBER 2015** oleh kami **Yohannes Sugiwardarto, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Sularso, SH.,** dan **Hanung Iskandar, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Nur Rufaidah, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ;

KETUA MAJELIS ,

1. **S u l a r s o, SH..**

Yohannes Sugiwardarto, SH.

2. **Hanung Iskandar, SH.**

PANITERA PENGGANTI ,

Nur Rufaidah, SH.